

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Kawasan tanpa Rokok Kantor Kecamatan Tayu yang dimaksud meliputi :
- a. Ruang kerja;
 - b. Ruang rapat;
 - c. Perpustakaan;
 - d. Mushola;
 - e. Kantin;
 - f. Taman;
 - g. Tempat parkir;
 - h. Halaman.
- KEDUA : Camat Tayu merupakan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok dan menyediakan tempat khusus merokok dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Berada terpisah dari gudang/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - b. Berada di ruang terbuka;
 - c. Terdapat tanda tempat khusus untuk merokok;
 - d. Ukuran ruangan tempat khusus untuk merokok maksimal 2m x 3m;
 - e. Jauh dari pintu utama bangunan atau jendela;
 - f. Terdapat peringatan bahaya merokok;
 - g. Tidak terdapat iklan/promosi rokok;
 - h. Hanya boleh disediakan kursi dan disediakan tempat mematikan rokok;
 - i. Dibatasi oleh vegetasi yang mampu menyerap polutan.
- KETIGA : Camat Tayu wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta melarang orang yang berada di Kantor Kecamatan Tayu merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
- KEEMPAT : Camat Tayu membentuk satuan Tugas Pengendalian yang terdiri dari :
- a. Koordinator : Sekretaris Kecamatan;
 - b. Sekretaris I : Promkes Puskesmas Tayu 1;
 - c. Sekretaris II : Promkes Puskesmas Tayu 2
 - d. Anggota : Sanitarian Puskesmas Tayu 1;
 - e. Anggota : Sanitarian Puskesmas Tayu 2;
 - f. Anggota : Kasi Ketentraman dan Penertiban Umum;
 - g. Anggota : Kasi Kesejahteraan Sosial.
- KELIMA : Setiap orang yang melanggar dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis kepada semua karyawan Kecamatan Tayu yang memiliki kebiasaan merokok;
 - c. Sanksi denda.

- KEENAM : Sanksi denda diterapkan bagi perokok aktif di lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dengan ketentuan denda berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 yang berkisar antara Rp. 50.000,- – Rp. 100.000,- dipergunakan kegiatan penghijauan dan keindahan kantor, untuk di lingkungan Kantor Kecamatan Tayu sebagai berikut :
- a. Ruang kerja besaran denda Rp. 70.000,-;
 - b. Ruang rapat besaran denda Rp. 50.000,-;
 - c. Ruang perpustakaan besaran denda Rp. 70.000,-;
 - d. Ruang mushola besaran denda Rp. 60.000,-;
 - e. Kantin besaran denda Rp. 50.000,-;
 - f. Taman besaran denda Rp. 50.000,-;
 - g. Parkir besaran denda Rp. 60.000,-;
 - h. Halaman besaran denda Rp. 50.000,-.
- KETUJUH : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tayu
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

CAMAT TAYU

IMAM RIFAI, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19819714 200012 1 001